



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PONTIANAK

NOMOR 10 TAHUN 1998

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK
KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memacu lajunya usaha pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak, perlu meningkatkan prakarsa, peran serta dan pengerahan dana baik dari Pemerintah maupun dari Pihak Ketiga
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk mengatur penerimaan sumbangan dari pihak Ketiga kepada Daerah dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;
5. Peraturan Pemerintah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1987 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PONTINAK TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak.
- c. Kepala Daerah adalah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Pontianak.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak.
- e. Sumbangan

- e. Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah, adalah Pemberian Pihak Ketiga kepada Daerah secara ikhlas, tidak mengikat dimana perolehannya oleh Pihak Ketiga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku baik berupa uang atau disamakan dengan uang maupun barang-barang bergerak atau tidak bergerak.
- f. Pihak Ketiga, adalah setiap Orang atau Badan Hukum dimanapun domisilinya tanpa membeda-bedakan kewarganegaraan atau asal usul yang memberikan sumbangan.
- g. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak.
- h. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat dan atau Instansi yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk mengurus barang milik Daerah ;
- i. Kas Daerah, adalah Kas Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak.

BAB II

KETENTUAN BENTUK DAN BESARNYA SUMBANGAN

Pasal 2

- (1) Daerah dapat menerima sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, hibah atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu yang diberikan oleh Pihak Ketiga.
- (3) Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini tidak mengurangi dan atau menghilangkan kewajiban-kewajiban yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah.

Pasal 3

- (1) Besarnya sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana tersebut pasal 2 ayat (2) tidak mengikat dan diberikan secara ikhlas.
- (2) Formulir pemberian sumbangan dari Pihak Ketiga disediakan oleh Pemerintah Daerah.

B A B III

KETENTUAN PERSETUJUAN

Pasal 4

Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENGELOLAAN
Pasal 5

- (1) Dinas Pendapatan Daerah dengan dibantu oleh Dinas-Dinas dan Instansi-Instansi vertikal lainnya yang ada di Daerah menyelenggarakan penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini yang berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang sepenuhnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Sumbangan dalam bentuk barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang telah dibebani kewajiban-kewajiban Negara dan Daerah, dengan dipindah tangankan sebagai sumbangan ini kewajiban tersebut tidak dihapus.
- (4) Setiap penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga yang berupa barang, langsung diikuti dengan penyerahannya kepada Pejabat yang berwenang dan mencatatnya dalam buku inventaris Pemerintah Daerah sebagai kekayaan Daerah.
- (5) Tanda bukti penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga dinyatakan didalam Berita Acara dan atau bentuk-bentuk penerimaan lainnya.

Pasal 6

- (1) hasil penerimaan sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini harus dipergunakan untuk kepentingan Daerah khususnya untuk Pembangunan Daerah.

B A B V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelumnya, sepanjang mengenai penerimaan sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Uang dan atau barang yang berasal dari sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya didalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 19 Oktober 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TK. II PONTIANAK
K E T U A



DRS. H.M DAUD MONTAIN

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PONTIANAK




A. SIREGAR, S.Sos

DISAHKAN
DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I KALIMANTAN BARAT
NOMOR 489 TAHUN 1998 TANGGAL 28/12/98




H. YAKOB MOHSIN, SH, MH.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010078143

DIUNDANGKAN:
DALAM LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TK II PONTIANAK

NOMOR : 1
TANGGAL : 4 JANUARI TAHUN : 1999
SERI : D NOMOR : 1

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH



Drs. H. BUNYAMIN SOLIHIN
Pembina Tingkat I
NIP. 520002161

P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PONTIANAK

NOMOR 10 TAHUN 1998

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

I U M U M

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pembangunan Daerah disegala bidang diperlukan kebijaksanaan-kebijaksanaan berupa peningkatan prakarsa, peran serta dan pengedaran dana baik dari Pemerintah maupun dari masyarakat.

Dengan memperhatikan kemampuan Daerah dipandang perlu meningkatkan usaha penggalian sumber-sumber keuangan baru yang tidak bertentangan dengan kepentingan Negara maupun Daerah serta sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka secara resmi perlu dibuka kemungkinan penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Daerah, baik berupa uang atau yang disamakan dengan itu maupun berupa barang-barang bergerak ataupun barang-barang tidak bergerak yang diberikan secara ikhlas dan tidak mengikat.

Guna tercapainya daya guna dan hasil guna penerimaan sumbangan tersebut maka perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah yang arahnya sesuai dengan semangat Otonomi Daerah yang dinamis dan bertanggung jawab.

II PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Sumbangan dimaksud pasal 2 tersebut dapat berbentuk uang atau berbentuk barang baik bergerak maupun tidak bergerak
- ayat (3) : yang dimaksud kewajiban yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah misalnya kewajiban Pihak Ketiga untuk membayar pajak sebelum sumbangan tersebut diserahkan kepada Daerah.
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Yang dimaksud kewajiban-kewajiban kepada Negara dan Daerah tidak hapus ialah kewajiban sebelum sumbangan tersebut diserahkan kepada Daerah.
- ayat (4) : Cukup jelas
- ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas

62